
	CLINICAL PREVILAGE		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	SPO/004/KTKPL/RSUD/2022	1	1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal terbit Oktober 2022	Ditetapkan, Direktur  dr. Harefa, Sp.PD, KKV, FINASIM NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Proses mendapatkan surat penugasan klinis/ <i>clinical previlage</i>		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya melakukan proses kredensial dengan baik2. Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mendapatkan surat penugasan Kewenangan klinis dari Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kopetensi pada profesi masing-masing tenaga kesehatan		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan3. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan4. Undang-Undang no 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan5. Surat Keputusan Direktur no 800/42/RSUD/2022 tentang Penetapan Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya6. Surat Keputusan Direktur no 800/948.a/RSUD/2022 tentang Pedomam Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya7. Surat Keputusan Direktur no 800/948.b/RSUD/2022 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya		
	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga kesehatan profesional lainnya mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya2. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya melakukan verifikasi kelengkapan berkas berkoordinasi dengan bagian kepegawaian3. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya membuat pengantar kredensial kepada Direktur terhadap tenaga kesehatan profesional lainnya yang telah lulus seleksi administrasi untuk dilakukan proses kredensial.4. Direktur menyetujui dan menugaskan komite tenaga kesehatan profesional lainnya untuk dilakukan proses kredensial		

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya menugaskan sub Komite Kredensial untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan individu atau kelompok). 6. Sub komite melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode: porto polio. 7. Sub komite kredensial meneruskan berkas kredensial kepada mitra bestari dengan membentuk panitia <i>adhoc</i> untuk proses kredensial lebih lanjut. 8. Tim <i>adhock</i>/ mitra bestari memberikan laporan hasil penilaian kepada sub komite kredensial 9. Sub komite kredensial memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan Kewenangan klinis/ teknis bagi setiap tenaga kesehatan profesional lainnya kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya untuk dibuatkan rekomendasi Rincian Kewenangan Klinis (RKK) 10. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya membuat rekomendasi Rincian Kewenangan Klinis (RKK) kepada direktur untuk diterbitkan Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK). 11. Direktur menerbitkan Direktur menerbitkan Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK) dan Rincian Kewengan Klinis (RKK) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 2. Unit Kerja Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya